

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 065/P4MU/SK/XI/2017

T E N T A N G

PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang : a. dengan telah diangkatnya Direktur perlu diangkat pejabat baru sebagai Wakil Direktur untuk meneruskan kepemimpinan dalam mengelola Rumah Sakit Mata Undaan;
- b. agar supaya Rumah Sakit Mata Undaan tetap eksis keberadaannya dalam persaingan Global perlu diangkat seorang Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang capable dan acceptable dalam bidangnya;
- c. untuk keperluan diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 1045/Men.Kes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 059/P4MU/PKK/XI/2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat yang tersebut di bawah ini ;

Nama : Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA

Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 16 Maret 1974

sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan;

Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4M/SK/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan, dinyatakan tidak berlaku lagi;

f

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDEKITA PENYAKIT MATA (P4M)

UNDAAN SURABAYA


Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 27 Nopember 2017
P4M UNDAAN SURABAYA

Badan Pengurus



Ir. Doellatip
Ketua

Anwar, S.H.
Sekrtetaris

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pelayanan Medik di Jakarta;
3. Gubernur KDH Tingkat I Propensi Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Propensi Jawa Timur di Surabaya;
6. Walikota KDH Tingkat II Kota Surabaya di Surabaya;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya;
8. PERSI Pusat di Jakarta;
9. PERSI Cabang Jawa Timur di Surabaya;
10. Bank dan Instansi lain yang berhubungan dengan Rumah Sakit Mata Undaan
11. Rumah Sakit Mata Undaan di Surabaya